

Berdasarkan Pasal 295 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan **BP3AKB** ini *belum**) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan **BP3AKB** Tahun 2014 *Un - Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II.

Laporan Keuangan **BP3AKB** Tahun 2014 *Un - Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah **BP3AKB**

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode (1 Januari s.d. 31 Desember 2014).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2014 terdiri dari Penerimaan Pajak (*khusus Dispenda*) sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen, Penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari anggaran serta 0 sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2014 adalah sebesar Rp 25.768.309.466 atau mencapai 76.25 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 10.783.111.040 atau 86.56 persen dari anggarannya, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 20.942.837.500 atau 69.85 persen dari anggarannya, dan Belanja Modal sebesar Rp 393.175.000 atau 90.75 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	TA 2014		TA 2013	
	Anggaran Stlh Perubahan	Realisasi	Anggaran Stlh perubahan	Realisasi
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Belanja Daerah	33.793.206.995	25.768.309.466	30.624.663.477	26.054.448.268

Belanja Operasi	33.400.031.995	25.411.519.466	30.110.433.477	25.562.588.268...
Belanja Modal	393.175.000	356.790.000	514.230.000	491.860.000
Surplus/(Defisit)	(33.793.206.995)	(25.768.309.466)	(30.624.663.477)	(26.054.448.268)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp **14.127.699.391.00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 62.937.443,00, Aset Tetap sebesar Rp 14.056.895.064.00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 721.326.884.00

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 0, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp **14.841.159.391.00** yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 62.937.443,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp **14.778.221.948.00**

Ringkasan Neraca dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		(dalam rupiah)
	31 Desember 2014	31 Desember 2013 (Audited)	Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	14.127.699.391.00	13.706.423.198.00	
Aset Lancar	62.937.443,00	46.675.250,00	16.262.193.00
Aset Tetap	14.056.895.064	12.991.045.064.00	352.390.000.00
Aset Lainnya	721.326.884.00	668.702.884.00	52.624.000.00
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Ekuitas Dana	14.841.159.391.00	13.706.423.198.00	421.276.193.00
Ekuitas Dana Lancar	62.937.443,00	46.675.250,00	16.262.193.00
Ekuitas Dana Investasi	14.778.221.948.00	13.659.747.948.00	373.052.193.00

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. CaLK juga menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.